



P E N E T A P A N

Nomor 345/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh;

Xxxxx, Tempat/Tgl Lahir xxxxx, umur xxxxx tahun, agama Islam, Pendidikan xxxxx, Pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx, sebagai
Pemohon I;

Xxxxx, Tempat/Tgl Lahir xxxxx, umur xxxxx tahun, agama Islam, Pendidikan xxxxx, Pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxx, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 05 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 345/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 11 November 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 1 juni 2015 di Desa Sogitia, Kecamatan Bone Raya,

Hal 1 dari 10 Pen No 345/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Xxxxx sebagai ayah kandung Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Xxxxx (imam);

Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

Saksi Nikah I : Xxxxx

Saksi Nikah II : Xxxxx

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 gram;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis, usia 22 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak Xxxxx, umur 6 tahun, dan Xxxxx, umur 3 bulan;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Hal 2 dari 10 Pen No 345/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Xxxxx) dan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 1 juni 2015 di Desa Sogitia, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal 3 dari 10 Pen No 345/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xxxxx**, (Paman Pemohon I) umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I bernama Noldian Thalib dan Pemohon II bernama Rini Lantuka;
 - Bahwa status para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 1 juni 2015;
 - Bahwa para Pemohon melaksanakan akad nikah di rumah imam desa di Desa Sogitia, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II pada saat menikah sekaligus yang mengakad dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx yang memberi kuasa untuk pengucapan ijab Kabul kepada Xxxxx sebagai imam;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar yang diberikan berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 gram;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah agar pernikahan tersebut menjadi sah dihadapan hukum;
 - Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA,

Hal 4 dari 10 Pen No 345/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan perkawinan para Pemohon dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II dan tidak dihadiri oleh PPN sehingga tidak tercatat di KUA;

2. **Xxxxx**, (Imam Desa) umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Mootawo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Noldian Thalib dan Pemohon II bernama Rini Lantuka;
 - Bahwa para Pemohon berstatus sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan akad nikah pada 1 juni 2015;
 - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan akad nikah di Desa Sogitia, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx yg memberi kuasa untuk pengucapan ijab Kabul kepada Xxxxx (imam);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Xxxxx dan Xxxxx;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 gram;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jeka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa para Pemohon telah memiliki 2 orang anak yang masing-masing berumur 6 tahun dan 3 bulan;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah keluar dari

Hal 5 dari 10 Pen No 345/Pdt.P/2021/PA.Sww



agama Islam;

- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA dikarenakan perkawinan para Pemohon dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II dan tidak dihadiri oleh PPN sehingga tidak tercatat di KUA;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pada tanggal 1 juni 2015 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, di Desa Sogitia, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah sekaligus yang mengakad adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Xxxxx kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Xxxxx (imam), Adapun yang menjadi saksi nikah Xxxxx dan Xxxxx, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 gram, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena para Pemohon hanya menikah secara sirri sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di

Hal 6 dari 10 Pen No 345/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon pada tanggal 1 juni 2015 di Desa Sogitia, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II (Xxxxx) kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Xxxxx (imam). Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxx dan Xxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara

Hal 7 dari 10 Pen No 345/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri yang menikah hanya secara sirri sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

البالغة بالنكاح إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 juni 2015 di Desa Sogitia, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal 8 dari 10 Pen No 345/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 1 juni 2015;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Oleh **Noni Tabito, S.E.I., M.H** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Nurhayati Hasan, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NURHAYATI HASAN, S.H.I., M.H

NONI TABITO, S.E.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal 9 dari 10 Pen No 345/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Pen No 345/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)